



BUPATI MAMBERAMO RAYA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Mamberamo Raya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Tahun 2016 Kabupaten Mamberamo Raya perlu diganti;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamberamo Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya.
3. Bupati adalah Bupati Mamberamo Raya.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
14. Bendahara pengeluaran PPKD adalah pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
15. Bendahara pengeluaran SKPD terkait adalah pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan

- mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan transaksi SKPD pengelola Hibah dan bantuan Sosial.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
 18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 19. Belanja Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
 20. Belanja bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk uang/barang dan Jasa dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 21. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial.
 22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah;
 23. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
 24. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

25. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri serta bergerak di bidang tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam pengabdian secara swadaya dan terdaftar secara resmi pada instansi yang menangani masalah organisasi lembaga swadaya masyarakat.
26. Bantuan keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang antar pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
27. Proposal adalah permohonan bantuan dari kelompok/organisasi yang memuat maksud, tujuan, susunan panitia/pengurus, rencana anggaran dan surat pernyataan pertanggungjawaban bantuan berupa laporan dan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
28. Surat Permohonan Perorangan adalah surat yang berisi maksud, tujuan, besaran permohonan serta surat pernyataan pertanggungjawaban bantuan berupa laporan penggunaan dan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
30. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tatacara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa :
 - a. uang;
 - b. barang; dan
 - c. jasa.

- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa :
 - a. uang; dan
 - b. barang.

BAB III**HIBAH***Bagian Kesatu***Umum****Pasal 4**

Pemerintah Daerah dalam memberikan Hibah harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Hibah diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran.
- b. Hibah tidak diberikan secara terus menerus dari tahun ke tahun (rutin) kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang sama, kecuali lembaga yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal kemampuan keuangan daerah memungkinkan pemerintah daerah dapat memberikan kembali Hibah secara selektif.
- d. Hibah dilaksanakan dengan perjanjian hibah daerah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Instansi/organisasi/lembaga;
- b. masyarakat; dan
- c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Instansi/organisasi/lembaga penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a diberikan kepada instansi/organisasi/lembaga pemerintah, semi pemerintah dan swasta, terdiri atas :
 - a. KPUD Kabupaten Mamberamo Raya;
 - b. Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya;
 - c. pihak ketiga pengelola asset Pemerindah Daerah;
 - d. pemerintah kampung;
 - e. organisasi PKK;
 - f. organisasi Dharwa Wanita;
 - g. organisasi Pramuka;
 - h. organisasi PGRI;
- (2) Masyarakat penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (3) Organisasi kemasyarakatan penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan terdaftar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mamberamo Raya.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Mamberamo Raya.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Mamberamo Raya; dan
 - c. memilik sekretariat tetap.

Pasal 8

Bagi organisasi/lembaga non-struktural yang dibentuk tidak berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, alokasi anggaran menjadi bagian dan program/kegiatan SKPD Teknis.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab instansi/organisasi/lembaga, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD teknis, dengan melampirkan proposal yang memuat paling kurang rencana penggunaan Hibah, latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, program kegiatan, rencana anggaran biaya, susunan organisasi/ panitia, dan diketahui oleh penanggung jawab kegiatan, pejabat yang berwenang atau pimpinan lembaga.
- (2) SKPD Teknis melakukan identifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya menyampaikan hasil identifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dicantumkan dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja Hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. instansi/lembaga/organisasi;
 - b. masyarakat; dan

- c. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (4) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 11

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati atas nama Pemerintah Daerah dan Penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.

Pasal 11

Penyaluran/penyaluran Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Pasal 12

- (1) Syarat administrasi pencairan Hibah berupa uang sebagai berikut:
 - a. proposal usulan;
 - b. NPHD penerima hibah;

- c. fotokopi kartu identitas penanggung jawab penerima hibah;
 - d. fotokopi rekening bank;
 - e. pakta integritas penerima hibah dengan meterai Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah); dan
 - f. menandatangani bukti pengeluaran kas dengan meterai Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
- (2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh penerima hibah kepada SKPD teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi.
- (3) SKPD teknis menyampaikan berkas administrasi pencairan hibah berupa uang dari penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD dengan lembar pengantar.
- (4) PPK-PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (5) PPKD menerbitkan SP2D-LS.
- (6) Pencairan dilakukan dengan cara transfer.
- (7) Hibah dalam bentuk barang/jasa dilakukan oleh SKPD teknis dengan berita acara serah terima.

Pasal 12

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

SKPD Teknis dapat menyusun petunjuk teknis penggunaan Hibah sebagai pedoman/acuan pelaksanaan oleh penerima Hibah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Pasal 14

Pemerintah Daerah dalam memberikan Bantuan Sosial harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. bantuan sosial diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran;
- b. belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan dalam

- kelompok belanja tidak langsung pada PPKD; dan
- c. belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung pada program kegiatan SKPD Teknis.

Pasal 15

- (1) Anggota/Kelompok masyarakat penerima Bantuan Sosial terdiri atas:
- a. anggota/kelompok masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam, dan kondisi insidentil agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
 - b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (2) Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat dalam kondisi insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penanggung jawab anggota/kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan Bantuan Sosial secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD Teknis, dengan melampirkan Proposal yang memuat paling kurang rencana penggunaan Bantuan Sosial, latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, program kegiatan, rencana anggaran biaya, susunan organisasi/panitia/anggota/kelompok masyarakat, dan diketahui oleh penanggung jawab kegiatan, pejabat yang berwenang atau pimpinan lembaga.
- (2) SKPD Teknis melakukan identifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya menyampaikan hasil identifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 16

Bupati menetapkan daftar nama dan alamat penerima Bantuan Sosial beserta besaran uang atau jenis barang berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, kecuali untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan Bantuan Sosial peruntukan tertentu.

Pasal 17

- (1) Syarat administrasi pencairan Bantuan Sosial berupa uang sebagai berikut:
 - a. proposal usulan;
 - b. fotocopy kartu identitas penanggung jawab penerima Bantuan Sosial;
 - c. rekomendasi dari pemerintah/instansi terkait;
 - d. fotocopy rekening bank.
 - e. Pakta Integritas penerima Bantuan Sosial dengan meterai Rp 10.000,00(Sepuluh ribu rupiah); dan
 - f. menandatangani bukti pengeluaran kas dengan meterai Rp 10.000,00(Sepuluh ribu rupiah).
- (2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh penerima Bantuan Sosial kepada SKPD Teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi.
- (3) SKPD Teknis menyampaikan berkas administrasi pencairan Bantuan Sosial berupa uang dari penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD dengan lembar pengantar.
- (4) PPK-PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (5) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilakukan transfer melalui mekanisme Tambah Uang (SP2D-TU) oleh Bendahara PPKD.
- (6) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilakukan dengan cara pembayaran langsung (SP2D-LS) oleh Bendahara PPKD.
- (7) Penyerahan Bantuan Sosial berupa barang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima oleh SKPD Teknis.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan dan surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Hibah/Bantuan Sosial kepada Bupati melalui SKPD Teknis untuk diserahkan kepada PPKD, dengan tembusan kepada Inspektorat, dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa barang/jasa wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah/Bantuan Sosial kepada Bupati melalui SKPD Teknis dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah/Bantuan Sosial meliputi:
 - a. proposal usulan dari calon penerima Hibah/Bantuan Sosial kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah/Bantuan Sosial;
 - c. Pakta Integritas dari penerima Hibah/Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Hibah/Bantuan Sosial yang diterima digunakan sesuai dengan NPHD/Proposal; dan
 - d. Bukti transfer uang atas pemberian Hibah/Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah/Bantuan Sosial berupa barang dan atau jasa.
- (4) Pertanggungjawaban penerima Hibah/Bantuan Sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan Hibah/Bantuan Sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah/Bantuan Sosial yang telah digunakan sesuai NPHD/Proposal; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa uang, atau salinan bukti Serah Terima Barang/Jasa bagi penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa barang/jasa.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD Teknis.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah/Bantuan Sosial selaku Obyek Pemeriksaan.

- (7) Penggunaan dana Hibah/Bantuan Sosial diaudit oleh Aparat Pengawas Fungsional.
- (8) Khusus untuk bantuan Partai Politik dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal penerima Hibah mempunyai program berkelanjutan lebih dari satu tahun anggaran, sisa anggaran penggunaan Hibah pada tahun berkenaan dapat digunakan dalam program/kegiatan yang sama pada tahun berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) SKPD Teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 20

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Mamberamo Raya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2013 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sampai dengan 5 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Raya.

Ditetapkan di : Burmeso
pada tanggal : 21 Desember 2021

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

ttd.

J O H N T A B O

Diundangkan di Burmeso
pada tanggal 21 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,**

ttd.

MANUGAR SIRAIT, S.IP

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
TAHUN 2021 NOMOR 11**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,**

**YAKOBUS KAWENA, SH
P E N A T A
NIP. '19840405 200909 1 002**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Raya;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Mamberamo Raya;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mamberamo Raya;
5. Inspektur Kabupaten Mamberamo Raya;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja bantuan dalam bentuk hibah dan bantuan sosial.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 42 ayat (1), tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung-jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan satu kali dalam satu tahun anggaran adalah pemberian hibah/bantuan sosial dalam satu periode tahun anggaran kepada penerima yang sama.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Amanat ketentuan peraturan perundang-undangan adalah perintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar di daerah dibentuk lembaga non-struktural, misal KPU, KPID, KIP, Dewan Pendidikan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Ayat 7

Cukup jelas.

Ayat 8

Cukup jelas.

Ayat 9

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2021
TANGGAL 21 Desember 2021

A. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK UANG

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
DENGAN**

.....

Nomor

Nomor

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
- Jabatan :
- No.KTP/SIM :
- Organisasi :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian dana Hibah, PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang

sebesar Rp. (..... rupiah).

- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA:
 - a. Berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Berkewajiban segera mencairkan dana Hibah melalui PPKD, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dengan lengkap dan benar.
- (2) PIHAK KEDUA:
 - a. Berhak menerima dana Hibah dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
 - b. Berkewajiban menggunakan dana Hibah hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3), dan menyampaikan laporan penggunaan dana Hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 Januari

MEKANISME PENYALURAN DANA HIBAH

Pasal 3

Penyaluran dana Hibah dari PIHAK PERTAMA melalui PPKD kepada PIHAK KEDUA, dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening PIHAK KEDUA.

FORCE MAJEURE

Pasal 4

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK atau Force Majeure, maka salah satu pihak yang mengalami force majeure harus memberitahukan kepada pihak yang lain, dan kepada pihak yang mengalami force majeure tersebut dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keadaan force majeure tersebut berakhir.

LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Segala ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dilaksanakan untuk tahun anggaran

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....
NIP

B. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK BARANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

DENGAN

.....

Nomor

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- 2. Nama :

Jabatan :
 No.KTP/SIM :
 Organisasi :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian barang/jasa Hibah, PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang dan atau jasa dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis/Spesifikasi Barang dan atau Jasa	Jumlah/Unit

- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (3) Penggunaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada aya (2) bertujuan untuk
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk barang/aset, maka barang/aset tersebut menjadi milik PIHAK KEDUA dan dicantumkan dalam aset/neraca PIHAK KEDUA.

PENYERAHAN HIBAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta lewat DPA-SKPD Tahun Anggaran
- (2) Untuk penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan

dilampiri:

- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta integritas penerima Hibah;
 - c. Penggunaan barang/jasa Hibah;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima barang/jasa hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan penggunaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyerahan hibah daerah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA:
- a. Berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan barang/jasa Hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan barang/jasa Hibah yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Berkewajiban segera menyerahkan barang/jasa Hibah, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyerahan barang/jasa Hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) PIHAK KEDUA:
- a. Berhak menerima barang/jasa Hibah dengan jenis/spesifikasi dan jumlah/unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
 - b. Berkewajiban menggunakan barang/jasa Hibah hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), dan menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa Hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 Januari

FORCE MAJEURE

Pasal 4

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK atau Force Majeure, maka salah satu pihak yang mengalami force majeure harus memberitahukan kepada pihak yang lain, dan kepada pihak yang mengalami force majeure tersebut dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keadaan force majeure tersebut berakhir.

LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Segala ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....
NIP

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

ttd.

JOHN TABO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TANGGAL 21 DESEMBER 2021

I. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
No. KTP/SIM :
Jabatan dalam Organisasi/ :
Lembaga/Yayasan/Panitia*) :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan dana/barang/jasa Hibah/Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya;
3. Dalam mempergunakan dana/barang/jasa Hibah/Bantuan Sosial ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan dana/barang/jasa Hibah/Bantuan Sosial ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Proposal.
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana/barang/jasa Hibah/ Bantuan Sosial paling lambat tanggal 10 Januari kepada Bupati Mamberamo Raya lewat SKPD Teknis untuk Hibah/Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa; dan SKPD Teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD untuk Hibah/Bantuan Sosial dalam bentuk dana/uang.
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasonaweja,

Nama Organisasi
Lembaga/Yayasan/Panitia

Ketua

Meterai

(.....)

II. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK DANA/UANG DAN LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA.

A. LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK DANA/UANG.

Nama Penerima *) :

Alamat :

Nama Ketua :

Nama Kegiatan :

Pagu Anggaran Hibah : Rp. (..... rupiah)

Tahun Anggaran :

No.	Rincian Kegiatan	Lokasi	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5

Kasonaweja,
 Nama Organisasi
 Lembaga/Yayasan/Panitia *)
 Ketua

(.....)

NB :

*) Diisi Organisasi/Lembaga/Yayasan/Panitia untuk Hibah.
 dan diisi nama orang/anggota/kelompok masyarakat untuk Bantuan Sosial.

B. LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOAIAL BERUPA BARANG/JASA.

Nama Penerima *) :
 Alamat :
 Nama Ketua :
 Nama Kegiatan :
 Nama SKPD Pemberi :
 Hibah :
 Tahun Anggaran :

No.	Jenis/Spesifikasi Barang	Jumlah/Unit	Keterangan
1	2	3	4

Kasonaweja,

Nama Organisasi
 Lembaga/Yayasan/Panitia *)

Ketua

(.....)

NB :

*) Diisi Organisasi/Lembaga/Yayasan/Panitia untuk Hibah.
 dan diisi nama orang/anggota/kelompok masyarakat untuk Bantuan Sosial.

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

ttd.

JOHN TABO